Seri Bc No: 001072



Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email: dpmptsp@jambikota.go.id JAMBI-36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Nomor: 420/10 /DPMPTSP/2019

Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok dari Pendidikan Anak Bermain Nomor: IMLPAUD-KB19323 Tanggal 18 Maret 2019 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada:

Nama Lembaga PAUD

: KB AL FATIH KIDS

Jenis

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nama Pemilik / Pengelola : SRI HARTATI, S.E,M.Acc,Ak

Nama Pimpinan

NADHIRO, S.Pd.I

Alamat

JL. PARLUHUTAN LUBIS NO. 06 RT. 03 Kel. TELANAIPURA

Kec. TELANAIPURA KOTA JAMBI

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
- Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain 2.
- Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling 3. lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 - 09 - 20 24

Ditetapkan di : Jambi

: 05 - 09 - 20 19 Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

> FAHMI, SP PEMBINA TK.I

NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email: dpmptsp@jambikota.go.id J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI Nomor: 420/ 10 /DPMPTSP/20 (4)

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD

Membaca

: Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari SRI HARTATI, S.E,M.Acc,Ak selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 18 Maret 2019 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi penilik PNFI Kecamatan TELANAIPURA Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelengaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
 - b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Memperhatikan

- : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
 - Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
 - Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : KB AL FATIH KIDS

Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Alamat : JL. PARLUHUTAN LUBIS NO. 06 RT. 03

Kelurahan : TELANAIPURA

Kecamatan : TELANAIPURA

Nama Pemilik : SRI HARTATI, S.E,M.Acc,Ak

Nama Pimpinan : NADHIRO, S.Pd.I

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut

berlaku terhitung mulai Tanggal 05 - 09 - 20 19

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.

5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

: Jambi

Pada tanggal

0

: 05 - 09 - 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

> FAHMI, SP PEMBINA TK.I

NIP. 19670205 199803 1 004